

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN  
MENGEDARKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA  
HASIL TEMBAKAU TANPA PITA CUKAI**

**(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe  
Madya Pabean B Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**TIARA PUTRI  
NPM.1806200381**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mencapai nilai 10 agar berbakti  
kepada Allah dan sesama.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : TIARA PUTRI  
NPM : 1806200381  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU TANPA PITA CUKAI (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan)

Dinyatakan : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Muklis, S.H., M.H.
2. Guntur Rambe, S.H., M.H.
3. Harisman, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawali surat ini agar diterbitkan nomor dari tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TIARA PUTRI  
NPM : 1806200381  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU TANPA PITA CUKAI (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal, 5 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Harisman, S.H., M.H  
NIDN: 0103047302



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan ilmu di agar berbakti  
kepada masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TIARA PUTRI  
NPM : 1806200381  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU TANPA PITA CUKAI (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 4 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H

NIDN: 0103047302



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIARA PUTRI  
NPM : 1806200381  
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum  
Baigan : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN  
MENGEDARKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKU  
TANPA PIT CUKAI (Studi di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe madya pabean B Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 4 Oktober 2022



nyatakan

UTRI



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila membuat surat di sini bereslah  
sebelum dan tanggapsia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA :** TIARA PUTRI  
**NPM :** 1806200381  
**PRODI/BAGIAN :** Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI :** PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU TANPA PITA CUKAI  
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan)  
**PEMBIMBING :** HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/3-2022	puberi proposal	[Signature]
14/5-2022	puberi Bab I	[Signature]
17/6-2022	puberi detail penelitian	[Signature]
20/8-2022	puberi Bab II	[Signature]
19/9-2022	puberi Bab III	[Signature]
21/9-2022	puberi Bab IV	[Signature]
25/9-2022	puberi Bab V dan Bab VI	[Signature]
3/10-2022	Tormentin. Acc	[Signature]
4/10-2022	Acc untuk you Skripsi	[Signature]

Diketahui :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(HARISMAN, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU TANPA PITA CUKAI**

**(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya  
Pabean B Medan)**

**TIARA PUTRI**

**1806200381**

Pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan cigarette. Pengenaan cukai pada produk rokok telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan naik Peredaran rokok illegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai sudah melakukan tugasnya dengan baik dan terstruktur dalam menangani hal tersebut namun tidak menutupi kemungkinan pabrik atau pengusaha rokok masih tetap melakukan pelanggaran tersebut. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap tindak pidana perbuatan mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan alat pengumpul data untuk data primer adalah wawancara dengan narasumber di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan. Sedangkan untuk data sekunder adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana pengedaran barang kena cukai pelaku melanggar ketentuan bidang cukai pasal 54 dan/atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 18 kasus menggunakan pasal 54 dan pasal 56 karena telah mengakibatkan potensi kerugian Negara. Dikenakan pasal 54 dan pasal 56 diharapkan agar sadar akan pentingnya mencegah peredaran barang illegal dalam hal rokok ini, sehingga dapat menegakan hukum dibidang cukai dan menjaga serta melindungi masyarakat dari perdagangan illegal. Pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai terdapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka pembuat harus dipidana. Hambatannya untuk menangani kasus pengedaran barang kena cukai yaitu kendala untuk mencari orang yang paling bertanggung jawab karena wilayah peredaran, ada namanya wilayah produsen misalnya di Jawa dan pihak Bea Cukai kesulitan untuk mendapatkannya sampai ke akar-akarnya karena itu kendala terdapat di biaya, waktu, dan lain sebagainya. Mungkin resistensi oknum sehingga kesulitan untuk mendapatkan data.

**Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, barang kena cukai, pita cukai**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirrobbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam semoga senantiasa curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam kejalan yang benar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN MENGEDARKAN BARANG KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU TANPA PITA CUKAI (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenanlah diucapkan terimakasih yang tidak terhingga Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. H. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum., terimakasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Zainuddin SH., M.H., dan Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Atikah Rahmi SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, SH., M.H., selaku Pembimbing, kepada Bapak Mukhlis, SH.,M.H., Selaku Penguji serta kepada Bapak Faisal Riza SH.,MH., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan,bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. Tak terlupakan penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada (orang-orang yang telah memberikan kontribusinya) atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahku tersayang Subagio dan terutama kepada Mamaku tersayang Khairani Br Sinurat, penulis mengucapkan terimakasih yang takterhingga kepada Mama dan Ayah tercinta yang selalu memanjatkan doa yang tiada henti kepada Allah SWT, bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan

juga untuk Adik tersayang Yuwanda Putra yang selalu mendukung kakaknya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan Afridayanti br Ginting, Faza Nazilah Daulay, Fira Nahda Rizkina, Annisa Achmad Br Pane, Fahira Nurul Amanda, Putri Rizkie Azzahra, Rindu Deswita Haryono, Kelas G1, Kelas A2 Pidana yang tidak dapat saya sebutkan satuper satu. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan 26 Mei 2022

**Hormat saya**

**Penulis,**

**TIARA PUTRI**

**Npm:1806200381**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpul Data.....	18
5. Analisis Data.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Pertanggung jawaban Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum Peraturan Cukai Yang Terjadi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai .....	24

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Kena Cukai .....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Pita Cukai .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana Perbuatan Menedarkan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Tanpa Pita Cukai .....	43
B. Pertanggungjawaban pidana atas Perbuatan Menedarkan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Tanpa Pita cukai .....	54
C. Hambatan Yang Tejadi Terhadap Tindak Pidana atas perbuatan menedarkan Barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai .....	66
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>VII</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara anggota WTO yang harus mematuhi rambu-rambu dan peraturan perdagangan internasional yang telah disepakati bersama. Aturan dibidang impor dan ekspor yang boleh diterapkan oleh suatu Negara harus berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan hidup, dan moral bangsa (K3LM).<sup>1</sup> Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dimana penggunaannya dapat mengakibatkan dampak negative atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan kemaslahatan publik oleh karena itu perlu dikenakan cukai untuk lebih diawasi peredarannya.

Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi pada era sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimana pun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang illegal. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecendrungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan ketat tersebut<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Marolop tandjung. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*. Jakarta : Salemba empat. halaman 379

<sup>2</sup> Zainuddin ali. 2019. *Sosiologi Hukum*. Palu: Sinar Grafika. halaman 5

Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Kejahatan ini sangat merugikan Negara khususnya dalam bidang perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan Negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi “ cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

Pada dasarnya, rokok merupakan benda ilegal. Adapun hal yang membuat perdagangan rokok ilegal yaitu penghindaran pajak dan cukai. Cukai adalah beban biaya pada barang-barang yang diimpor dari negara lain. Sebagai akibatnya, rokok bisa didapatkan dengan harga dibawah harga ilegal sehingga memberikan banyak keuntungan bagi para pemasok dan harga yang rendah bagi para konsumen sementara menyebabkan kehilangan pendapatan di sisi pemerintah. Istilah “perdagangan rokok ilegal” sebagaimana dipahami lebih luas ketimbang istilah “penyelundupan rokok” yang sering digunakan dan melampaui tiga level: level pemerolehan, sebuah level menengah di mana rokok dipidanakan kepada konsumen, dan level distribusi ritel.<sup>3</sup>

Iklan rokok dari berbagai bentuk pun menghiasi warung kaki lima hingga televisi. Perusahaan rokok sangat gencar dalam beriklan,

---

<sup>3</sup> Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung : Penerbit Nusa Medi, halaman 148.

jangan hanya mensponsori event lokal, untuk beriklan secara nasional dan di berbagai media televisi pun tidak diragukan lagi kehebatannya. Sehingga wajar, dampak iklan rokok terhadap peningkatan jumlah perokok sangat pesat, khususnya di kalangan generasi muda dan pelajar yang sedang mencari identitas diri padahal, berbagai penelitian tentang rokok, tidak satupun yang menghasilkan bahwa seorang perokok menjadi orang hebat, bahkan kebanyakan hasilnya menyatakan bahwa perokok dan orang terpapar asap rokok mempunyai resiko penyakit 5 kali lebih berat dibandingkan Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerima negara dari sector perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Barang-barang tersebut sering di impor tanpa dilekati pita cukai.<sup>4</sup>

Pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan cigarette. Pengenaan cukai pada produk rokok telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan naik Peredaran rokok illegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai sudah melakukan tugasnya dengan baik dan terstruktur dalam menangani hal tersebut namun tidak menutupi kemungkinan pabrik atau pengusaha rokok masih tetap melakukan pelanggaran tersebut.

---

<sup>4</sup> Mulyanti Hadi Felix R, dan Sugiarto Endar, 1997, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina*, Jakarta: Pustaka, halaman 12.

Pajak adalah sumber terpenting dari pendapatan Negara. Hal ini dapat kita dari anggaran Negara pendapatan dan belanja Negara. Struktur anggaran pendapatan dan belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai.<sup>5</sup> Namun untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan illegal. Hal yang sering dilakukan antara lain penyelundupan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku dengan melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai hal ini yang sangat merugikan Negara hingga triliyunan rupiah.

Peradilan pajak yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, semula dibentuk berdasarkan pemahaman ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatur peradilan dibidang perpajakan, yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai, selain mengatur peradilan perpajakan juga akan mengatur pula peradilan di bidang bea masuk dan cukai. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi badan peradilan dibidang fiscal sehingga dapat dihindarkan adanya dua badan peradilan dibidang fiscal yang harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri.<sup>6</sup>

Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sebagaimana yang ditetapkan dalam

---

<sup>5</sup> Bohari. 2018. *pengantar hukum pajak* . jakarta : PT. Raja Grafindo persada . halaman 12

<sup>6</sup> Eddhi Sutarto.2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta : penerbit erlangga. halaman 115

undang-undang cukai. Cukai memiliki peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu telah memenuhi standart edar. Cukai sangat penting dalam peredaran barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang seperti tembakau atau rokok dan minuman yang mengandung alkohol telah memenuhi standar edar serta pemakaiannya perlu dibuat pungutan Negara demi keseimbangan dan keadilan<sup>7</sup>.

Kejahatan pemalsuan cukai tidak tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat karena masyarakat biasanya lebih tertarik pada konflik besar atau hal-hal besar, seperti kriminalitas, terorisme, korupsi dan sebagainya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Pemalsuan adalah suatu proses atau cara pembuatan barang eksklusif dengan meniru barang aslinya. Menurut KUHPidana pemalsuan adalah kejahatan yang dapat dipidana berupa pidana penjara atau ganti rugi atau denda. Hal ini diatur dalam pasal 255 sampai 260 KUHPidana. Cukai adalah berupa pita kertas yang dibubuhi label pada bungkus rokok dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai materai cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Perangko cukai diterbitkan oleh direktorat jendral Bea dan Cukai yang merupakan bukti pelunasan cukai atas penjualan barang eksklusif seperti sigaret kretek dan sigaret. Produk cetak titipan Ditjen Bea dan Cukai di

---

<sup>7</sup> Sugianto.2008. *pengantar kepabeanan dan cukai*. Jakarta : PT Gramedia widiasarana Indonesia. halaman 7

perum peruri memiliki unsur keamanan yang relatif handal untuk meminimalisir pemalsuan.

Salah satu nya yaitu pemberian hologram dalam pencetakan pita cukai. Tanda cukai tersebut dicetak sesuai pesanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan atas produk kena pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang materai, dalam kajiannya dengan hukum pidana perlu digarisbawahi bahwa tindakan pemalsuan materai bukan merupakan tindak pidana dalam KUHPidana tetapi merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tentang Kepabeanan dan Cukai.<sup>8</sup>

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana mengedarkan barang kena cukai tanpa pita cukai. Tindak pidana pemerupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Pada tahun 2020-2022 yang terjadi di kantor wilayah direktorat jendral bea cukai medan sumatera utara terdapat 18 kasus tindak pidana mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai, adapun jenis-jenis barang yang digagalkan seperti hasil tembakau berupa : rokok illegal 34.500 batang rokok illegal serta 193,755 liter minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) di kabupaten deli serdang, serta selang satu hari berikutnya di kabupaten deli serdang tim operasi kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai (KPPBC) medan kembali mengamankan 956.000 batang rokok ilegal dari jumlah barang yang digagalkan dengan nilai barang sekitar Rp. 1.778.063.900,00 dengan potensi kerugian Negara yang ditimbulkan karena tidak dipungutnya cukai, bea

---

<sup>8</sup> Ahmad zainal abidin, lukmanul hakim & okta anita. 2022. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak ditempel pita cukai untuk diedarkan. Jurnal hukum. Vol 2 no 1. Halaman 44

masuk dan pajak dalam rangka impor sekitar Rp. 902.122.400,00 kemudian barang ditahan dan dimusnahkan oleh pihak DJBC Sumatera Utara<sup>9</sup>.

Kejahatan tersebut merupakan hal yang memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh Negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Berdasarkan penjelasan al-Qur'an bahwa tindak kejahatan "Penyelundupan" merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan<sup>10</sup> kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan. Hal ini diajarkan dalam Al-Quran (Q.S. Al- baqarah ayat 188) sebagai berikut:

تَأْكُمُونَ كَمَا تَأْكُمُونَ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْبَاطِنِ لَمَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari jum'at, Tanggal 12 agustus 2022 pukul 14:30 wib. bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan

<sup>10</sup> Reinhard john pontoh. 2016. *tanggung jawab pidana terhadap penyelundupan barang menurut uu no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan* jurnal lex crimen vol.V. no. 5. halaman 143

Berdasarkan ayat al-quran diatas, tafsir Al-Jalalain menafsirkan : dan janganlah kamu memakan harta sesame kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil) maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan ia artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan ) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan<sup>11</sup>.

Penipuan “Pengedaran barang kena cukai (BKC)” menghilangkan fungsi rezeki yang paling besar, yaitu perdagangan dan tukar menfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Berdasarkan latar belakang diatas tersebut penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan kewenangan oleh penyidik pegawai negeri sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana pengedaran barang kena cukai yang terjadi di wilayah sumatera utara. penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pertanggung Jawaban Pidana Atas Perbuatan Mengedarkan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Tanpa Pita Cukai (studi di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan) ”**

---

<sup>11</sup> Surah Al- Baqarah ayat 188; terjemahan dan tafsir al-quran, tafsir Al- Jalalain

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis. Berdasarkan penelitian Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana Perbuatan Mengedarkan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Tanpa Pita Cukai?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai ?
3. Bagaimana hambatan yang terjadi terhadap tindak pidana atas perbuatan mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai ?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis :

- a. Manfaat teoritis yakni dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam bidang hukum pidana mengenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan memasukan barang impor tanpa pita cukai
- b. Manfaat praktis yakni melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, pembangunan

dan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana dalam hal upaya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan memasukan barang impor tanpa pita cukai di Kota Medan dan sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada mahasiswa khususnya jurusan hukum pidana, serta pihak yang berkepentingan lainnya.<sup>12</sup>

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana atas perbuatan mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai
3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi terhadap tindak pidana perbuatan mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah sebuah kerangka yang berisi variabel yang akan menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan diteliti. Berhubungan dengan judul yakni “ pertanggung jawaban pidana atas perbuatan mengedarkan barang kena cukai berupa hasil

---

<sup>12</sup> Ida hanifah, dkk., 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.medan*: pustaka prima halaman 17

tembakau tanpa pita cukai (studi di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan) maka definisi operasionalnya adalah :<sup>13</sup>

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan npembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela, Pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan kedalam norma hukum dalam perundang- undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana. Dalam hal ini pertanggung jawaban pidana yang akan dibahas mengenai perbuatan mengedarkan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau tanpa pita cukai.

---

<sup>13</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak pidana & pertanggung jawaban pidana*. Jakarta: prenamedia group. halaman 14

## 2 . Barang Kena Cukai

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik

Yang ditetapkan undang-undang cukai. Barang-barang kena cukai memiliki karakteristik seperti :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat ,menimbulkan efek negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan diatas sesuai Undang-Undang 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang cukai, ada tiga jenis barang kena cukai yaitu :

1. Etil Alkohol atau Etanol
2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol
3. Hasil tembakau.

---

<sup>14</sup> Ryan firdiansyah.2017, *Pengantar Kepabeanaan Imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra wacana media. halaman 14

### **3 . Pita Cukai**

Pita cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai yang memiliki bentuk fisik pita cukai berupa kertas memiliki sifat atau unsur sekuriti paling sedikit berupa kertas sekuriti, hologram sekuriti, dan cetakan sekuriti. Selain itu desain pita cukai dilakukan pembaharuan setiap tahun dengan tema tertentu. Cukai juga dijelaskan lebih mendalam dalam undang-undang no 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang no 39 tahun 2007 tentang cukai, bahwa cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut cossen karakteristik cukai meliputi selectivity in coverage (dikenakan terhadap objek-objek tertentu) discrimination in intens (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan quantitative measurement (berimplikasi pada pengawasan fisik atau pengukuran oleh otoritas cukai).

Cukai menurut ketentuan pidana yakni barang siapa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 , menjalankan usaha pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang mengakibatkan kerugian Negara.<sup>15</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Pertanggung jawaban pidana atas perbuatan mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari

---

<sup>15</sup> Ermansjah Djaja .2013 *KUHP KHUSUS kompilasi ketentuan pidana dalam undang-undang pidana khusus*. Jakarta: sinar grafika halaman 148

lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “pertanggung jawaban pidana atas perbuatan mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai (studi di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan)”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Muhammad Munir Munthe, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, yang berjudul “pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Ilegal”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pertanggung jawaban pidana terhadap pemilik pabrik rokok ilegal.
2. Haykhal Kautsar, Mahasiswa ilmu hukum pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, yang berjudul “Upaya Direktorat jenderal Bea dan Cukai menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan” Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan upaya direktorat jenderal bea dan cukai menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topic bahasan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini

mengarah kepada aspek kajian secara penelitan yuridis empiris studi kasus yaitu di polrestabas belawan yang dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan memasukan barang impor tanpa pita cukai.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu pada beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah ini. Untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan yang ditentukan. Maka metode penelitian yang akan digunakan berupa :<sup>16</sup>

##### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, penelitian hukum dapat dilakukan dengan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari : penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi dan johny Ibrahim: 2018. *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada media group, halaman 2-3

bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder ) dengan data primer yang diperoleh melalui lapangan.

## **2) Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum diatas, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>17</sup>.

## **3) Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S. Al-Baqarah 188 Al-Quran yang artinya “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta

---

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman. 20

orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu kantor kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku, teks dan jurnal-jurnal hukum.<sup>18</sup>

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti : undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, kitab undang-undang hukum pidana, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

---

<sup>18</sup> *ibid*

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dua cara, terdiri dari :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Nama : Aulia Arif Nasution

Jabatan : kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
  1. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian
  2. *Online* yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian melalui media internet

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana

memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* halaman,22

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. . Pertanggung jawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana disebut sebagai responsibility atau criminal liability. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik<sup>20</sup>.

Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

---

<sup>20</sup> Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 335-337

Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.<sup>21</sup>

Pertanggung jawaban pidana merupakan hasil penelitian hasil penilaian yang bersifat teleologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum maupun tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori monistis dan dualistis dalam kaitan dengan konsep pertanggung jawaban pidana<sup>22</sup>

Teori monistis adalah tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” kesalahan juga merupakan unsure pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar. Teori dualistis adalah yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan.

---

<sup>21</sup> Hanafi mahrus, 2015. *Sistem pertanggung jawaban pidana*. Jakarta: Rajawali pers. halaman 16

<sup>22</sup> *Ibid.* halaman 14

Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea*, harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*). Menurut sistem *common law*, *mens rea* digambarkan dengan *is the legal term used to describe the element of a criminal offence that relates to defendant's mental state*. *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum<sup>23</sup>.

Teori monistis dan teori dualistis akan menjadi dasar atau pijakan kajian awal penulisan, karena kedua teori ini merupakan teori untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang (*ratio legis*) maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusannya. Membaca dan membahas batasan pengertian tentang tindak pidana tanpa memahami dua pandangan tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis akan mengantarkan para pembaca kedalam “kerancuan sistematis” dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemahaman dan konstruksi piker yang salah dalam memahami tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* halaman 15

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana<sup>24</sup>.

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi prancis, pada itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman perlu meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana<sup>25</sup>.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam Perundang-

---

<sup>24</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum pidana*. Malang: Setara press. halaman 205.

<sup>25</sup> Marwan Effendy. 2014. *Teori hukum dari perpektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. Jakarta: Gaung persada press Group. halaman 203

Undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam Perundang-Undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Pemikiran ini menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan teori monistis maupun dengan teori dualistis<sup>26</sup>.

#### **B. Pengaturan Cukai Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007**

Pembangunan hukum dan Perundang-Undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan

---

<sup>26</sup> Agus Rusianto. *Op.cit.* halaman 133

masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen.

Berbicara soal pita cukai, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang digunakan dalam pengaturan hasil tembakau, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai atas perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang tersebut, sesuai dengan pasal 4 dijelaskan, “ pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang dikeluarkan<sup>27</sup>.

#### 1. Ketentuan Tindak Pidana Cukai

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai bahwa : “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak

---

<sup>27</sup> Adrian sutedi. *Op.cit.* halaman 291.

pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya<sup>28</sup>.

Tugas yang diemban Direktorat Jendral Bea dan Cukai bisa dikatakan tidak ringan karena Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai multitugas yang diantaranya mengamankan wilayah territorial Negara dari ancaman luar negeri dan ini berlaku di segala bidang, yaitu ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya, serta mengamankan keuangan Negara. Tugas selanjutnya adalah tugas yang dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman di masyarakat, yaitu dapat melakukan penegakan hukum khususnya di bidang kepabeanan dan cukai, selain itu, di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan pintu gerbang Negara Indonesia dengan Negara- Negara luar, ada bidang lain yang sangat penting yang berhubungan dengan pemasukan uang ke kas Negara, yaitu bidang cukai<sup>29</sup>.

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan Negara, meskipun bukan yang terbesar namun cukai adalah bidang yang prospektif sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Cukai merupakan salah satu unsur penting dalam hal pemasukan uang ke kas Negara. Oleh karena itu, pengawasan di bidang cukai pun harus baik karena berhubungan dengan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Negara, yaitu pemasukan uang ke kas Negara. Pengawasan di

---

<sup>28</sup>Charles jhonson panjaitan, nelvetia purba, Muhammad arief sahlevi. *Op.cit.* halaman 281

<sup>29</sup> *Ibid.* halaman 405

bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang meliputi pengawasan preventif, represif, dan fisik<sup>30</sup>.

Melaksanakan ketiga pengawasan dibidang cukai tersebut dibutuhkan profesionalitas pegawai-pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Untuk menunjang profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran di bidang cukai, baik pelanggaran yang merugikan Negara, maupun pelanggaran yang termasuk tindak pidana dibidang cukai.

Dibidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di Undang-Undang masing-masing, yaitu tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana cukai diatur dalam Undang-Undang cukai Pasal 50 sampai dengan Pasal 62. Tindak pidana cukai pada pasal tersebut meliputi tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC, tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian Negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/atau

---

<sup>30</sup> *Ibid.* halaman 406

menawarkan pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak. Yang berkaitan dengan penyidikan adalah Pasal 63 Undang-Undang Cukai<sup>31</sup>.

2. ketentuan Cukai untuk penyidik

Pejabat negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai (pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007). Penyidik karena kewajibannya berwenang<sup>32</sup>:

1. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang cukai.
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi.
3. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana cukai.
4. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana cukai.
5. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya.
6. Mengambil sidik jari orang.
7. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, dan badan.
8. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila curigai adanya tindak pidana di bidang cukai.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* halaman 407

<sup>32</sup> *Ibid.* halaman 415

9. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai.
10. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai.
11. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
12. Menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
13. Menghentikan penyidikan.
14. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Untuk kepentingan penerimaan Negara, atas permintaan menteri, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai<sup>33</sup>.

### 3. ketentuan cukai untuk penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* halaman 416

<sup>34</sup> *Ibid.*

Penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberitahukan kepada penuntut umum dan tembusannya disampaikan kepada penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk kepentingan penerimaan Negara, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai atas permintaan menteri keuangan. Tata cara penghentian penyidikan diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan bersama jaksa agung.

Penghentian penyidikan oleh jaksa agung diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada penuntut umum dan tembusannya disampaikan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang kepebeanan dan cukai, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Tindak pidana di bidang cukai adalah tindak pidana fiskal yang makin meningkat baik dari segi kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana fiskal.

Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang kepabeanan dan cukai<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.* halaman 417

### 3. Tinjauan Umum Barang Kena Cukai

Bea cukai adalah dua kata atau istilah yang berbeda pengertiannya. Kata atau istilah Bea memiliki pengertian yang berarti pungutan pajak. Pungutan pajak ini ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan atas barang atau komoditas yang erat kaitannya dengan suatu kegiatan ekspor impor. Tidak hanya itu, bea ini juga diberlakukan bagi barang atau komoditas tertentu yang dianggap perlu dikenakan pajak.

Bea juga dibedakan menjadi 2 (dua) model, yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea masuk merujuk pada pengertian sebuah pungutan yang dikelola oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku mengenai pabean yang dikenakan terhadap barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia<sup>36</sup>. Sedangkan Bea Keluar diatur pada pasal 1 butir 15a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yaitu bahwa Bea keluar adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang ekspor. Pengertiannya bahwa bea keluar dikenakan terhadap “ barang ekspor tertentu”. Maksudnya adalah bea keluar dipungut atas barang yang sudah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean<sup>37</sup>.

Apabila bea merujuk kepada pungutan yang diberlakukan bagi barang yang terkait dengan kegiatan ekspor impor, kata cukai sendiri merupakan pungutan yang dikelola oleh Negara. Cukai mengandung pengertian pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Eddhi sutarto. *Op.cit.* halaman 67

<sup>37</sup> *Ibid.* halaman 78

<sup>38</sup> Ryan firdiansyah. *Op.cit.* halaman 13

Pengertian dari barang kena cukai merupakan barang-barang tertentu yang memiliki sifat untuk dikonsumsi tetapi perlu untuk dikendalikan dan diawasi peredarannya karena pemakaiannya ini dapat menimbulkan efek negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang tentang cukai. Barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, pungutan Negara yang dikenakan atas barang kena cukai ini adalah sah dan legal. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) ini, beberapa jenis barang kena cukai yaitu<sup>39</sup>:

- a. Barang yang membutuhkan pengawasan dalam hal peredarannya dipasaran.
- b. Barang yang konsumsi atau pemakaiannya dapat menimbulkan dampak buruk atau negatif terhadap masyarakat dan perlu untuk dikendalikan.
- c. Barang yang dikonsumsi atau pemakaiannya perlu diatur dan dikenakan pungutan pajak agar dapat menjaga kestabilan dan keseimbangan barang.
- d. Barang yang konsumsi atau pemakaiannya perlu untuk diatur dan dikendalikan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, berikut ini merupakan barang dengan sifat dan karakteristik yang tergolong kedalam barang yang dikenakan pajak cukai yaitu<sup>40</sup>:

---

<sup>39</sup> Adrian sutedi. 2012. *Aspek hukum kepabeanan*. Jakarta : Sinar grafika. Halaman 142

<sup>40</sup> *Ibid*.

1. Etanol atau etil alkohol.
2. Minuman dengan kadar etil alkohol.
3. Produk tembakau seperti cerutu, sigaret, rokok, daun tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan himbauan dari pemerintah.

#### Etil alkohol atau etanol

Etil alkohol atau biasa yang disebut dengan etanol, alkohol murni, alkohol absolut, ataupun alkohol merupakan cairan yang mudah menguap, terbakar, dan tidak memiliki warna. Etil alkohol ini biasa digunakan juga sebagai spirtus bakar, bahan baku obat-obatan, bahan untuk campuran cat, dan cairan disinfektan. Tarif yang dikenakan untuk cukai etil alkohol atau etanol dengan kadar 5% (lima persen) adalah mulai dari kisaran Rp. 15.000 (lima belas ribu) – Rp. 20.000 (dua puluh ribu) perliter. Untuk pelunasan pungutan Negara yang berupa cukai etil alkohol ini harus dibayarkan langsung dan tidak terdapat pita cukai untuk cukai etil alkohol seperti layaknya barang kena cukai lainnya<sup>41</sup>.

#### Minuman dengan kadar etil alkohol

Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) ini termasuk kedalamnya adalah konsentrat yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun dan dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya merupakan barang yang dikenakan cukai. Untuk pelunasan dari cukai atas minuman yang mengandung kadar etil alkohol ini dilakukan dengan

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Halaman 143

adanya pelekatan pita cukai. Berikut ini merupakan golongan tarif cukai yang dikenakan atas minuman yang mengandung kadar etil alkohol<sup>42</sup>.

- a. Golongan A untuk minuman yang mengandung kadar etil alkohol dengan kadar alkohol sebesar 5% (lima persen).
- b. Golongan B untuk minuman yang mengandung kadar etil alkohol dengan kadar alkohol sebesar lebih dari 5% (lima persen) – 20% (dua puluh persen).
- c. Golongan C untuk minuman yang mengandung kadar etil alkohol dengan kadar alkohol sebesar lebih dari 20% (dua puluh persen).
- d. Hasil tembakau

Hasil tembakau yang didalamnya termasuk rokok, cerutu, sigaret, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya merupakan barang yang dikenai cukai. Selain itu, yang termasuk liquid vape atau cairan rokok elektrik lainnya juga termasuk kedalam barang kena cukai karena termasuk kedalam kategori hasil dari pengolahan tembakau lainnya. Namun, tidak semua liquid vape yang dikenakan cukai, hanya liquid vape yang mengandung essence atau konsentrat tembakau yang masuk kedalam kategori barang kena cukai. Untuk pelunasan cukai hasil tembakau juga dilakukan dengan pelekatan pita cukai. Sedangkan tarif dari cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram dari hasil tembakau. Untuk besaran tarif cukai atas hasil tembakau didasarkan pada<sup>43</sup>:

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid.* halaman 144

1. Jenis dari hasil tembakau
2. Golongan perusahaan
3. Batasan dari harga jual eceran (HJE) perbatang atau gram

Sedangkan untuk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), tarif cukai atas hasil tembakau yang ditetapkan adalah sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran (HJE) yang diajukan oleh pengusaha pabrik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, berikut ini merupakan barang dengan sifat dan karakteristik yang tergolong kedalam barang yang dikenakan pajak cukai, yaitu:

- a. Etanol atau etil alkohol

Tarif cukai yang dikenakan terhadap Etil alkohol dari semua jenis dengan kadar berapa pun adalah Rp. 20.000,00 (per liter) baik produksi dalam negeri maupun impor. Tarif cukai Etil alkohol tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 158/PMK.010/2018 tentang tarif cukai etil alkohol, dan konsentrat mengandung etil alkohol.

- b. Minuman dengan kadar etil alkohol

Tarif cukai MMEA ditentukan oleh kadar alkohol yang terkandung di dalamnya:

1. Golongan A yaitu MMEA mengandung Alkohol sampai dengan 5% (lima persen)
2. Golongan B yaitu MMEA mengandung alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)

3. Golongan C yaitu MMEA mengandung alkohol lebih dari 20%  
(dua puluh persen)

Adapun, pelunasan Cukai MMEA yang dilakukan yakni dengan cara :

1. Pembayaran, untuk MMEA golongan A yang dibuat di Indonesia.
2. Pelekatan pita cukai, untuk MMEA golongan B dan C yang dibuat di Indonesia dan MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean.
3. Produk tembakau
4. Cerutu
5. Sigaret
6. Rokok daun
7. Tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan himbauan dari pemerintah
8. Rokok elektrik (Vape) atau Ekstrak dan Esens tembakau.

Dari contoh kasus di atas masih banyak yang terjebak bahwa barang kena cukai tersebut harus dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu baru dapat dikeluarkan dari pabrik (acuannya pada Pasal 8 dan Pasal 29 Undang-Undang Cukai). Akan tetapi, coba diperhatikan Pasal 27 Undang-Undang Cukai yang memungkinkan pengangkutan barang kena cukai dalam keadaan curah. Dengan demikian, bagaimanapun keadaan barang kena cukai tersebut, baik yang sudah dikemas maupun tidak dikemas, bukan sebagai bagian dari syarat maupun definisi barang kena cukai itu sendiri<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* halaman 145

Apabila hasil blending tadi adalah barang kena cukai berupa tembakau iris, untuk selanjutnya pabrik rokok merek padud tadi tadi harus memenuhi aturan dalam Pasal 7, Pasal 25 atau Pasal 27, Pasal 30, atau Pasal 29 bila tidak ingin terkena Pasal 54 pada waktu mengirim hasil blendingnya ke pabrik rokok merek keris. Jangan juga kita terjebak pada pengertian barang kena cukai yang tidak dipungut cukainya sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang cukai maupun barang kena cukai yang mendapat pembebasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang cukai. Ada sebagian orang berpendapat bahwa apabila sudah dibebaskan ataupun cukainya tidak dipungut maka barang tersebut sudah bukan barang kena cukai sehingga tidak perlu dilindungi dokumen cukai atau tidak perlu diawasi<sup>45</sup>.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pita Cukai**

Cukai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja di dalam daerah pabean. pada saat ini cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah cukai atas hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya: cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun: serta cukai atas etil alkohol atau etanol. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan yang disebut barang kena cukai (BKC). Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang

---

<sup>45</sup> *Ibid.* halaman 146

cukai juncto Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai<sup>46</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan BKC, yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi. Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. Cukai sebagai pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang merupakan penerimaan Negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, materi Undang-Undang ini, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip:

- a. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama.
- b. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai.
- c. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan ketertiban dan keamanan

---

<sup>46</sup> *Ibid.* halaman 147

- d. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional
- e. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.
- f. Kepentingan penerimaan Negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan Negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
- g. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan undang-undang Nomor. 39 tahun 2007 mengenai cukai mengandung pengertian pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai cukai mengandung arti<sup>47</sup> :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau bagi lingkungan
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

---

<sup>47</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan. 2017. *Pengantar kepabeanan, imigrasi dan karantina*. Jakarta: penerbit mitra wacana media. halaman 13

Barang yang termasuk kena cukai (BCK) dalam undang-undang No. 39 tahun 2007 sebagai berikut<sup>48</sup> :

- 1) Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, berupa: barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$  yang diperoleh baik secara peragian/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi
- 2) Minuman yang mengandung Alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol yaitu semua barang lazim minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenis.
- 3) Konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.
- 4) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas diliting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dengan pembuatannya (sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan).

---

<sup>48</sup> *Ibid* .halaman14

- 5) Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikannya jumlahnya.
- 6) Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampur cengkeh, kemenyan dan kelembak.
- 7) Sigaret kretek/ putih yang dibuat dengan mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
- 8) Sigaret kretek/ putih yang dibuat dengan cara lain selain mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari perlintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- 9) Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau dirilis atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai tanpa mengindahkan, bahan pengganti, atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 10) Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- 11) Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 12) Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 13) Gula, untuk jenis gula antara lain :
- a. Gula tebu, gula bit, dan gula lainnya yang mempunyai susunan kimia sebagai gula tebu.
  - b. Zat pemanis tiruan lainnya yang mempunyai daya pemanis lebih tinggi daripada gula tebu, antara lain sakarin dan sodium siklamar.
- 14) Bir adalah minuman yang tidak disuling dibuat dari alkohol yang meragi. Bir yang terkena cukai adalah bir produksi dalam negeri.
- 15) Alkohol sulingan adalah barang cair yang mengandung alkohol yang diperoleh dengan cara menyuling.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.* halaman. 15-16

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana Perbuatan Mengedarkan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Tanpa Pita Cukai**

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Demikian pula dengan Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul masalah penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh Undang-Undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan<sup>50</sup>.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai, di wilayah medan ini memerlukan penegak hukum yang memiliki moralitas yang baik, tegas dan selalu berupaya dalam menegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang berpengaruh besar dalam ditegakannya suatu aturan adalah faktor

---

<sup>50</sup> Hadi Setiadi & Kristian. 2017. Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Group. Halaman 136.

penegak hukum. Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret<sup>51</sup>.

Mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai yang terjadi di wilayah Sumatera Utara ini merupakan masalah yang harus ditangani oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean B Medan. Masalah mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai yang terjadi di wilayah hukum kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan, menjadi perhatian dikarenakan masih banyaknya penjualan rokok ilegal di wilayah Sumatera Utara ini.<sup>52</sup>

Berikut ini data yang bersumber dari bagian penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan sebagai berikut :

Jumlah kasus mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai diwilayah Medan Sumatera Utara Tahun 2020-2022

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali pers. halaman 5

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari Jum'at, Tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14:30 bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan.

No	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2020	7 Kasus
2.	2021	5 Kasus
3.	2022	6 Kasus
	Total kasus	18 kasus

Sumber : Data olahan dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan.

Dari data diatas dilihat kasus mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai yang terjadi di wilayah medan sumatera utara dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang ditangani oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan, Meskipun kasus yang ditangani menurun, nyatanya mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai tidak mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan Bapak Aulia arif Nasution dari kasus yang terjadi untuk pemenuhan unsur-unsur untuk memenuhi ketentuan pidana Undang-Undang nya biasa menggunakan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Pasal 54 yaitu “ setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 1 dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau dipidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dan Pasal 56 yaitu “ setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dari 18 kasus yang terjadi di wilayah Bea dan Cukai medan dikenai bersamaan yaitu Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai<sup>53</sup>.

Berdasarkan proses penelitian 18 kasus yang terjadi di medan dikenai bersamaan Pasal 54 dan Pasal 56 karena perbuatan yang dilakukan pelaku mengedarkan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ataupun tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau pita cukai bekas dengan cara pengiriman dari jawa ataupun sumatera bagian bawah, tempat-tempat penyelundupan rokok dari luar negeri ataupun dari pulau-pulau jawa yang dibawa melalui ekspedisi ataupun dibawa dengan cara kamuflasekan seperti barang-barang biasa dengan pemberitahuan manifest ataupun disembunyikan. Perbuatan tersebut telah mengakibatkan potensi kerugian Negara. Dikenakan Pasal 54 dan Pasal 56 diharapkan agar sadar akan pentingnya mencegah peredaran barang illegal dalam

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari jum'at, Tanggal 12 agustus 2022 pukul 14:30 Wib bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan

hal rokok ini, sehingga dapat menegakan hukum dibidang cukai dan menjaga serta melindungi masyarakat dari perdagangan illegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan Bapak Aulia arif Nasution mengatakan masyarakat sangat tertarik dengan hasil tembakau illegal ini dikarenakan harganya yang murah dan sangat terjangkau. Dikarenakan banyaknya minat masyarakat terhadap hasil tembakau tanpa pita cukai (rokok illegal) inilah yang menyebabkan meningkat pula pengedaran barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai yang terjadi di wilayah sumatera utara, maka dari itu kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe madya pabean B Medan, yang menjadi tugas penting dari PPNS Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai tersebut meliputi penegakan hukum secara preventif dan represif, penegakan hukum secara preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah timbulnya tindak pidana mengedarkan barang kena cukai tanpa pita cukai dengan meniadakan sebab terjadinya.<sup>54</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat panutan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Apalagi di era modern seperti saat ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari jum'at, Tanggal 12 agustus 2022 pukul 14:30 Wib bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan

sangat besar dalam diskursus penegakan hukum. Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi Begawan hukum Indonesia. Sajoito rahardjo dimana dalam bukunya yang berjudul penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, beliau mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban<sup>55</sup>.

Fungsi hukum secara klasik dan fungsi hukum modern saling bersinergi dalam kultur atau budaya dan arah ber hukum bagi masyarakat. Mochtar kusumaatmadja berpendapat bahwa, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana itu. Selanjutnya, dengan mengutip pernyataan dari Gustav Radburgh hukum mempunyai tiga tujuan yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan daya guna (*doelmatigheid*) berikut penjelasannya<sup>56</sup>.

#### 1) Kepastian hukum

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Sehingga dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat ditentukan

---

<sup>55</sup> Edi setiadi & Kristian. *Op.cit.* halaman 147

<sup>56</sup> *Ibid.* halaman 148

apakah perbuatan masyarakat tersebut melanggar dan menyimpang dari pertaturan hukum atau tidak. Dengan demikian, maka kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.

## 2) Keadilan

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya hal ini karena keadilan mempunyai pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualism*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.

## 3) Daya guna (*doelmatigheid*)

Yang dimaksud dengan daya guna (*doelmatigheid*) adalah proses dalam bekerjanya hukum, hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya. Dengan

demikian, hukum menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*).

Sehingga dalam daya guna ada tiga nilai penting bagi hukum yaitu<sup>57</sup> :

a) *Individualwerte*

Yaitu nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia. Hal ini didapati di dalam liberalism dan demokrasi.

b) *Gemeinschaftswerte*

Yaitu nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. Hal ini didapati di dalam konservatisme jerman.

c) *Werkwerte*

Yaitu nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian dan pada umumnya dalam kebudayaan).

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-Undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> *Ibid.* halaman 149-150

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto. *Op.cit.* halaman 7-8

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Mengedarkan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Tanpa Pita cukai**

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki control suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dengan adanya sanksi yang dimuat dalam peraturan Undang-Undang akan menekan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana.

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*)<sup>59</sup>.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan

---

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2014. *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: konstitusi pers, halaman 56.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Hasil tembakau atau yang sering disebut dengan rokok adalah termasuk sebagai barang kena cukai. Konsekuensi dari ditetapkannya hasil tembakau sebagai barang kena cukai adalah adanya pungutan cukai, adanya pengawasan terhadap produksi, peredaran dan pengangkutan barang tersebut. Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, dan peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1997 tentang pengawasan barang kena cukai.

Hukum pidana sangat *urgent* dalam kehidupan masyarakat untuk membuat jera bagi yang melanggarnya, namun demikian walaupun terdapat sanksi pidana masih didapati pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan<sup>60</sup>.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat

---

<sup>60</sup> Isnu gunadi. 2011. *Cepat dan mudah memahami pidana (jilid 2)*. Jakarta: PT. prestasi pustakarya, halaman 2

*psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang bersifat normatif ditemukan diluar Undang-Undang pidana berupa yurisprudensi yang telah banyak dibahas melalui doktrin-doktrin para ahli hukum pidana. Yurisprudensi yang dikenal menguatkan keberadaan asas “tiada hukum tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) adalah kasus dalam air dan susu (*water and milk*) dalam putusan mahkamah agung belanda dalam kasus water and milk tahun 1916 tidak menyebut masalah pertanggungjawaban pidana, tetapi menyebut sebagai pemidanaan. Putusan air dan susu mulailah berkembang masalah kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana belanda dan indonesia<sup>61</sup>

Tujuan penerapan sanksi administrasi, yakni untuk memulihkan hak-hak Negara dan menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang. Dengan demikian, sanksi administrasi tersebut harus merupakan sarana fiskal yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pada praktik kepabeanan internasional di beberapa Negara, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititikberatkan pada penyelesaian secara fiskal, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada Negara dalam bentuk denda. Penerapan sanksi administrasi berupa denda ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional. Karena pertimbangan kecepatan dan kelancaran arus

---

<sup>61</sup> Agus rusdianto. *Op.cit.* halaman 129-130

barang tersebut, peraturan kepabeanan diharapkan tidak menjadi penghalang bagi perkembangan perdagangan tersebut<sup>62</sup>.

Ketentuan pidana sanksi pidana tersebut lazim tertera pada setiap produk Undang-Undang yang bersifat administrasi manakala unsur-unsur pelanggaran sudah tidak dapat dikategorikan dalam pelanggaran administrasi dan penerapan sanksi administrasi sudah tidak tepat dikenakan atas pelanggaran tersebut. Unsur-unsur pelanggaran ketentuan pidana kepabeanan antara lain<sup>63</sup> :

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh orang atau atas nama suatu badan hukum
- b) Yang memenuhi perumusan Undang-Undang
- c) Yang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana (starft)
- d) Yang melawan atau bertentangan dengan hukum
- e) Yang merugikan Negara/masyarakat
- f) Yang dilakukan dibidang kepabeanan.

Menurut Hari Chand, ppidanaan atau sanksi di dalam masyarakat merupakan penyelarasan antara dua sisi, yaitu antara sisi harmoni dengan keberadaan sisi konflik di dalam masyarakat. Sisi harmoni dan sisi konflik merupakan unsur yang ada di dalam masyarakat yang saling berdampingan. Pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang absolut harmonis maupun absolut berkonflik. Manusia tidak akan pernah merasa sangat puas dan merasa sangat makmur melebihi alam. Ini tidak berarti manusia tidak berjuang untuk berbuat lebih baik atau lebih bahagia dalam kehidupannya, tetapi kenyataannya malah manusia berusaha menaklukkan tantangan baru untuk menyelesaikan

---

<sup>62</sup> Eddhi Sutarto. *Op.cit.* halaman 105

<sup>63</sup> Eddhi sutarto. *Op.cit.* halaman 39.

permasalahan-permasalahannya. Dari sinilah tercipta suatu konflik, sanksi atau pemidanaan diperlukan untuk menyeimbangkan antara harmoni dan konflik di dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia dalam masyarakat selalu bergerak dinamis untuk menyeimbangkan antara keadaan harmonis dan konflik yang keduanya selalu ada dalam masyarakat. Keduanya selalu ada selama adanya masyarakat, dengan adanya pemidanaan diharapkan dari keduanya terjadi keseimbangan dalam perkembangan masyarakat, sehingga pemidanaan dibutuhkan masyarakat. Pemidanaan yang tidak terlepas dari masyarakat tersebut, juga tidak akan terlepas dari proses hukum. Proses hukum yang terakhir sebelum pemidanaan adalah pertanggung jawaban pidana. Kedua proses ini saling berhubungan dalam menentukan tujuannya<sup>64</sup>.

Karakteristik kepentingan fiskal (kepentingan penerimaan Negara) dapat diidentifikasi pada hal-hal atau langkah-langkah yang sifatnya khusus mendahului prinsip-prinsip umum. Oleh sebab itu, ketentuan pidana fiskal menjadi *lex specialist* dari ketentuan pidana umum<sup>65</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan Bapak Aulia arif Nasution dalam proses penyelesaian penindakan dan penangkapan dilakukan oleh DJBC bekerja sama dengan instansi lainnya yang menangani spesialisasi di bidang yang terkait. Kalau penyelesaian secara tindak pidana untuk penyelidikan di Bea Cukai tunggal berdasarkan Pasal penyidikan di Pasal 63 Ayat 3 Penyidik memberitahukan di mulainya penyelidikan atau SPDP

---

<sup>64</sup> Agus rusianto. *Op.cit.* halaman 136

<sup>65</sup> *Ibid.* halaman 40.

menyampaikan salinan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana jadi berdasarkan undang-undang ini penyidik langsung menyerahkan ke pihak kejaksaan atau penuntut umum jadi tidak melalui kordinasi ke kepolisian, ini merupakan penyelidikan tunggal. Karena terdapat surat edaran dari kejaksaan agung ke seluruh Kejari bahwasannya kalau penyidikan Kepabeanan dan Cukai disidik oleh lembaga lain seperti Polri itu akan ditolak berkasnya. Karena yang berwenang di pihak bea dan cukai. Menurut pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai di undang-undang cukai dapat di lihat bunyinya dan/atau sehingga bisa di akumulatif ataupun alternatif, dan/atau dipidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau denda 2 kali cukai sampai 10 kali cukai paling banyak. Sehingga hakim bisa menentukan ini hukuman akumulatif dikenakan penjara ditambahkan pidana denda ataupun pidana penjara saja, tetapi seharusnya pidana denda ini tidak bisa disubsiderkan karena ini terkait keuangan negara seharusnya tidak boleh disubsiderkan pidana denda digantikan pidana penjara seperti denda di subsiderkan penjara menjadi 3 bulan. Kalau aturan sudah cukup dan sudah mengcover keseluruhan tindak pidana cukai karena di Pasal 56 merupakan pasal yang sangat spesifik, seperti penadahan Pasal 480 KUHP, sebenarnya aturan itu sudah spesifik tetapi masalahnya di orang-orang yang melaksanakan tindak pidana ini, kembali lagi ke budaya kalau semua baik pasti akan kembali baik. Sanksi yang diberikan Lumayan memberikan efek jera untuk sebagian orang, sebenarnya ini (ultimum remedium) bahwa hukum pidana hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

Terkadang ada juga tersangka yang lama, melakukan kejahatan seperti ini lagi sehingga kurang memberikan efek jera apalagi pidana denda tadi digantikan dengan subsider 3 bulan penjara jadi masih banyak peluang untuk mengurus itu<sup>66</sup>.

Antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat. Tak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut<sup>67</sup>.

Pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dan juga bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Ada banyak cara yang dapat di tempuh, dengan menggunakan hukum maupun dengan menggunakan cara diluar hukum pidana. Memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran peredaran rokok illegal bagi perusahaan yang memproduksi rokok illegal maupun bagi yang memasarkan. Misal seorang A memiliki perusahaan rokok yang tidak memiliki izin, dan rokok yang diproduksi A tidak dilekati pita cukai (rokok illegal ). A tidak hanya memproduksi tetapi juga menjual dan menawarkan rokok illegal kepada kios-kios toko yang ada dipasar atau pedagang eceran. Tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran, dan perlu diberi sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari jum'at, Tanggal 12 agustus 2022 bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan.

<sup>67</sup> Roeslan saleh. 1983. *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: aksara baru. halaman 134

<sup>68</sup> Charles jhonson panjaitan, Nelvetia purba dan Muhammad arief sahlevi. 2021. Tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Jurnal hukum pidana. Vol 21. No 2. halaman 21

Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan Negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan objek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (law enforcement) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, materi perubahan Undang-Undang ini antara lain juga meliputi<sup>69</sup>:

- a) Perluasan cara pelunasan cukai yang lebih akomodatif untuk menyesuaikan dengan praktik bisnis tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak Negara.
- b) Penyempurnaan sistem penagihan utang cukai, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan menambah skema pembayaran secara angsuran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak Negara.
- c) Menghapus ketentuan yang mengatur lembaga banding untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai badan peradilan pajak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pajak
- d) Penyelenggaraan pembukuan yang diselaraskan dengan perkembangan zaman dan ketentuan audit cukai
- e) Penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentuk data elektronik dan sanksi terhadap pelanggaran, terhadap pihak yang mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang cukai secara tidak sah

---

<sup>69</sup> Adrian sutedi. *Op.cit.* halaman 149

- f) Pengaturan pembinaan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kode etik dan penyelesaian pelanggarannya (*punishment*) melalui komisi kode etik, serta pemberian insentif kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan kinerja
- g) Pengaturan pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berjasa
- h) Pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemerintah daerah

Pemidanaan bukanlah merupakan

Berpedoman pada upaya pemulihan kerugian Negara, penerapan sanksi berupa denda dengan menggunakan asas kesembandingan (*proporsionaliteit beginsel*), yaitu besar kecilnya suatu sanksi administrasi berupa denda yang dapat dikenakan dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian Negara atau frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar dalam kurun waktu tertentu<sup>70</sup>.

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafrecht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku di Negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggung jawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *memorie van toelichting* (Mvt) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara

---

<sup>70</sup> Eddhi sutarto. *Op.cit.* halaman 107

negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat<sup>71</sup>.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan didalam MvT. Apabila pada diri seseorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam Mvt tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana<sup>72</sup>.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran rokok illegal tanpa cukai disebabkan :

1. Faktor permintaan masyarakat

Menyalurkan rokok illegal karena permintaan masyarakat karena rokok illegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai, rokok-rokok tersebut juga didistribusikan langsung ke toko-toko dan warung-warung. Faktor permintaan masyarakat merupakan faktor pendorong yang paling dominan terjadinya dalam tindak pidana peredaran rokok illegal tanpa cukai, karena mereka menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tingginya permintaan terhadap rokok illegal tanpa pita cukai.

---

<sup>71</sup> Agus rusianto. *Op.cit.* halaman 1

<sup>72</sup> *Ibid.* halaman 2

## 2. Faktor keuntungan

Rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai, serta keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut, dibandingkan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai<sup>73</sup>.

Pelaku tindak pidana yang menjual atau mengedarkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, maka harus diberikan sanksi

Berdasarkan wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan Bapak Aulia arif Nasution apabila pelaku tertangkap tangan otomatis dikenai Pasal 54 atau 56 undang-undang cukai disidik tindak pidana 1 sampai 5 tahun penjara, tindakan yang dilakukan ya biasa ditahan barangnya, tersangkanya ditahan /diperiksa, diterbitkan surat perintah tugas penyidikan disidik dan selanjutnya sampai dengan tahap proses penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap kedua. Jika tertangkap sedang melakukan pengedaran barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai dan dilakukan 2-5 orang apakah yang bertanggung jawab hanya 1 orang atau sekaligus 5. Pertanggung jawaban pidananya dilihat dari mens rea yang dilakukan pelaku ikut masuk penyertaan atau tidak menurut Pasal 55 ataupun 51, 52, ataupun 56 perbantuan. Secara jelasnya kalau dimintakan pertanggung jawaban harus ada mens rea atau itikad jeleknya secara hukum disebut actus reus, walaupun pelaku mempunyai actus reus dan melakukan kegiatan tindak pidana tetapi juga harus bisa dimintakan pertanggung

---

<sup>73</sup> Azmi syahputra. 2020. *Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan*. Jurnal ilmu hukum, Vol. 3. No 1. halaman 82

jawaban pidananya dan motif mens rea yang dilakukan. Secara subjektifnya pelaku dapat ditahan atau diminta pertanggung jawaban dipihak pengadilan oleh hakim melalui putusan yang diberikan dan tugas sebagai penyidik memastikan terlebih dahulu kalau pelaku bisa ditahan ya ditahan semua dan bila tidak maka tidak ditahan dan hanya dimintakan pertanggung jawaban saja<sup>74</sup>.

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi apabila dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum<sup>75</sup>.

seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari jum'at, Tanggal 12 agustus 2022 bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan.

<sup>75</sup> Muhammad ainul syamsu. 2016. *Pergeseran tutur serta melakukan dalam ajaran penyertaan*. Jakarta: kencana prenadamedia group. halaman 19

dengan hukum dan pula ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dipidananya pembuat tindak pidana. Pedoman ini dipergunakan dalam memutuskan apakah pembuat bersalah melakukan tindak pidana atau tidak bersalah dengan menggunakan indikator kesalahan, baik dalam bentuk kesenjangan ataupun kealpaan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran material. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera<sup>76</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe 8Madya Pabean B Medan Bapak Aulia arif Nasution Rata-rata pelaku pengedaran rokok ilegal tau akan adanya aturan yang berlaku dan itu salah, dari situ terdapat mens rea dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, mens rea dapat diketahui saat dikeluarkannya BAP misalnya pada saat di kamufleskan barang

---

<sup>76</sup> *Ibid.* halaman 22

contohnya ditemukan matras yang berisikan rokok ilegal, ataupun sengaja disembunyikan misalnya dalam satu ekspedisi dimuat paling dalam ataupun lain<sup>77</sup>.

Hal ini diatur pula pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi “ cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana<sup>78</sup>.

Pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai terdapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari jum'at, Tanggal 12 agustus 2022 bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan.

<sup>78</sup> Agus rusianto. *Op.cit.* halaman 135

kepada pembuat maka pembuat harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat<sup>79</sup>.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang yang secara sadar terhadap apa yang ia lakukan, diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu. Pilihan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dari beberapa alternative ini yang merupakan dasar dari suatu otonomi (kebebasan untuk memilih perbuatan) dari seseorang (manusia), pertanggungjawaban yang demikian cenderung bersifat psikologis, karena mensyaratkan perbuatan itu dilakukan secara sadar dalam bentuknya sebagai kesenjangan atau kealpaan. Kesalahan sebagai *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan yang secara tegas atau secara konstitutif atau tercantum secara sah dan memenuhi nilai yang sah suatu aturan hukum (Perundang-Undangan)<sup>80</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan Bapak Aulia arif Nasution aturan saat ini sudah cukup dan sudah mengcover keseluruhan tindak pidana cukai apalagi di Pasal 54 dan Pasal 56 merupakan pasal yang sangat sakti, seperti penadahan Pasal 480 KUHP,

---

<sup>79</sup> *Ibid.* halaman 137

<sup>80</sup> *Ibid.* halaman 138

sebenarnya aturan itu sudah spesifik tetapi masalahnya di orang-orang yang melaksanakan tindak pidana ini, kembali lagi ke budaya kalau semua baik pasti akan kembali baik<sup>81</sup>.

### **C. Hambatan Yang Terjadi Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Mengedarkan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Tanpa Pita Cukai**

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan dalam penegakan hukum secara umum yakni faktor hukumnya sendiri yakni Undang-Undang, faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya, faktor dan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan terakhir adalah faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>82</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan Bapak Aulia arif Nasution Bentuk-bentuk dan caranya seperti biasa perdagangan biasa yang di dagangkan itu seperti hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ataupun yang dilekati pita cukai palsu ataupun pita cukai bekas dengan cara-cara biasanya pengiriman dari Jawa ataupun dari Sumatera bagian bawah, tempat-tempat penyelundupan rokok dari luar negeri

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari jum'at, Tanggal 12 agustus 2022 bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan.

<sup>82</sup> Soerjono soekanto. *Op.cit.* halaman 8

ataupun dari pulau-pulau Jawa dibawa melalui ekspedisi ataupun dibawa kesini dengan cara di kamufleskan seperti barang-barang biasa dengan pemberitahuan manifest rokok ataupun disembunyikan seperti itu cara-caranya. Sebenarnya kalau untuk peredaran rokok kenapa bisa terjadi dan terlambat ditangani ini gak bisa kita berpangku tangan ke aparat penegak hukum di Bea Cukai, tetapi harus juga dari seluruh komponen baik itu aparat penegak hukum lainnya, Bisa jadi itu melalui aparat penegak hukum lainnya (oknum), ataupun dari masyarakat, ataupun dari pelaku usaha, ataupun masyarakat sebagai konsumen. Dan mungkin hal itu juga harus di sosialisasikan kepada konsumen, seperti pendapat Laurence hukum itu tidak ditentukan oleh satu elemen tetapi ada tiga yang paling penting yaitu budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum. Fasilitas yang kurang yang membuat peredaran rokok tanpa pita cukai karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan penegak hukum lainnya<sup>83</sup>.

Pengembangan budaya hukum diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara Negara sesuai dengan nilai dan norma pancasila agar budaya hukum lebih dihayati dalam kehidupan masyarakat sehingga kesadaran hukum, ketaatan serta kepatuhan hukum makin meningkat<sup>84</sup>.

Kesadaran hukum, perilaku jujur, dan mendukung kebenaran mendorong terciptanya ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan keadilan dan kepastian hukum sehingga tercipta juga kemanfaatan hukum yang kesemuanya

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari jum'at, Tanggal 12 agustus 2022 bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan.

<sup>84</sup> Eddhi Sutarto. *Op.cit.* halaman 52

terpadu dalam cita hukum. Kesadaran hukum bagi penyelenggara Negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan, dan penegakan hukum<sup>85</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan Bapak Aulia arif Nasution Hambatannya otomatis sedikit untuk menangani kasus pengedaran barang kena cukai yaitu hambatan kendala untuk mencari orang yang paling bertanggung jawab karena ini wilayah peredaran, ada namanya wilayah produsen misalnya di Jawa dan pihak Bea Cukai kesulitan untuk mendapatkannya sampai ke akar-akarnya karena itu kendala terdapat di biaya, waktu, dan lain sebagainya. Mungkin resistensi oknum sehingga kesulitan untuk mendapatkan data<sup>86</sup>.

Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banya dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di Undang-Undang masing-masing, yaitu tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana cukai yang diatur dalam Undang-Undang cukai pasal 50 sampai dengan pasal 62. Tindak pidana cukai pada pasal tersebut meliputi tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC, tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian Negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen

---

<sup>85</sup> *Ibid.* halaman 52

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari jum'at, Tanggal 12 agustus 2022 bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan

cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru, dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/ atau bekas (sudah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/ atau menawar pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak<sup>87</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan Bapak Aulia arif Nasution Media pendukung dalam mengetahui tindak pidana mengedarkan barang kena cukai kita mengandalkan observasi, informant, ataupun kasus-kasus yang pernah terjadi dikembangkan lagi ataupun ada cyber patrol. Misalnya ada penjualan online diisinyalir illegal untuk mengetahui adanya peredaran, dan juga membuat kerjasama dengan ekspedisi-ekspedisi pengangkutan supaya kita dapat memahami sistem atau mengetahui sebelum barang itu datang. penyelesaian secara tindak pidana untuk penyelidikan di Bea Cukai tunggal berdasarkan Pasal penyidikan di Pasal 63 Ayat 3 Penyidik memberitahukan di mulainya penyelidikan atau SPDP menyampaikan salinan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana jadi berdasarkan undang-undang ini penyidik langsung menyerahkan ke pihak kejaksaan atau penuntut umum jadi tidak melalui kordinasi ke kepolisian, ini merupakan penyelidikan tunggal. Karena

---

<sup>87</sup> Andrian sutedi. *Op.cit.* halaman 507

terdapat surat edaran dari kejaksaan agung ke seluruh Kejari bahwasannya kalau penyidikan Kepabeanan dan Cukai disidik oleh lembaga lain seperti Polri itu akan ditolak berkasnya. Karena yang berwenang di pihak bea dan cukai<sup>88</sup>.

Oleh karenanya agar penegakan hukum dibidang cukai itu efektif tentunya sarana dan sarana penunjang haruslah dipersiapkan oleh Negara yang dalam hal ini sebagai otoritas dalam penegakan hukum.

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Arif Nasution, kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Medan, Hari jum'at, Tanggal 12 agustus 2022 bertempat di kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya pabean B Medan

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- 1) setiap orang yang melakukan tindak pidana pengedaran barang kena cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan untuk penjualan eceran atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, atas kasus tersebut, pelaku melanggar ketentuan bidang cukai pasal 54 dan/atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. 18 kasus telah mengakibatkan potensi kerugian Negara. Dikenakan pasal 54 dan pasal 56 diharapkan agar sadar akan pentingnya mencegah peredaran barang illegal dalam hal rokok ini, sehingga dapat menegakan hukum dibidang cukai dan menjaga serta melindungi masyarakat dari perdagangan illegal.
- 2) Pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai terdapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka pembuat harus dipidana.
- 3) Hambatannya untuk menangani kasus pengedaran barang kena cukai yaitu kendala untuk mencari orang yang paling bertanggung jawab karena wilayah peredaran, ada namanya wilayah produsen misalnya di Jawa dan pihak Bea Cukai kesulitan untuk mendapatkannya sampai ke akar-akarnya

karena itu kendala terdapat di biaya, waktu, dan lain sebagainya. Mungkin resistensi oknum sehingga kesulitan untuk mendapatkan data.

## **B. Saran**

- 1) Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai seharusnya Bea dan Cukai medan juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat dampak dari mengedarkan hasil tembakau illegal sehingga masyarakat paham tentang dampak yang ditimbulkan dari hasil tembakau illegal ini.
- 2) Agar setiap orang mengetahui adanya tindak pidana mengedarkan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai dapat melaporkannya dan juga dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang mengetahuinya adanya tindak pidana tersebut tetapi tidak melaporkannya.
- 3) Pemerintah diharapkan mengeluarkan beberapa kebijakan yang strategis yaitu dengan menetralkan pasar dari produk hasil tembakau illegal dengan melakukan operasi rutin terhadap pasar dan pabrik di berbagai daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian sutedi. 2012. *Aspek hukum kepabeanan*. Jakarta : Sinar grafika.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak pidana & pertanggung jawaban pidana*. Jakarta: prenamedia group.
- Bohari. 2018. *pengantar hukum pajak* . jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
- Eddhi Sutarto.2010. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta : penerbit erlangga.
- Hanafi mahrus, 2015. *Sistem pertanggung jawaban pidana*. Jakarta: Rajawali pers.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum pidana*. Malang: Setara press.
- Hadi Setiadi & Kristian. 2017. *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Isnu gunadi. 2011. *Cepat dan mudah memahami pidana (jilid 2)*. Jakarta: PT. prestasi pustakarya,
- Ida hanifah, dkk,. 2018. *Pedoman tugas akhir mahasiswa fakultas hukum UMSU*.medan:pustaka prima.
- Jimly Asshiddiqie dan ali safa'at. 2014. *Teori Hans kelsen tentang hukum*.Jakarta: konstitusi pers,
- Jonaedi Efendi dan johny Ibrahim: 2018. *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*.Depok: Prenada media group.
- Mulyanti Hadi Felix R, dan Sugiarto Endar, 1997, *Pengantar Kepabeanan,Imigrasi Dan Karantina*, Jakarta: Pustaka,
- Marolop tandjung. 2011. *aspek dan prosedur ekspor – impor*. Jakarta : Salemba empat
- Marwan Effendy. 2014. *Teori hukum dari perpektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. Jakarta: Gaung persada press Group.

Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung : Penerbit Nusa Media.

Muhammad ainul syamsu. 2016. *Pergeseran tutur serta melakukan dalam ajaran penyertaan*. Jakarta: kencana preadamedia group

Moeljatno. 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta.

Roeslan saleh. 1983. *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: aksara baru.

Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ryan firdiansyah.2017, *Pengantar kepabeanan imigrasi dan karantina*. Jakarta: Mitra wacana media.

Sugianto.2008. *pengantar kepabeanan dan cukai*. Jakarta : PT Gramedia widiasarana Indonesia.

Soerjono soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali pers.

Zainuddin ali. 2019. *Sosiologi hukum*. Palu: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ahmad zainal abidin, lukmanul hakim & okta anita. 2022. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak ditempel pita cukai untuk diedarkan. Jurnal hukum. Vol 2 no 1

Azmi syahputra. 2020. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan. Jurnal ilmu hukum, Vol. 3. No 1.

Charles jhonson panjaitan, Nelvetia purba dan Muhammad arief sahevi. 2021. Tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Jurnal hukum pidana. Vol 21. No 2.

Reinhard john pontoh. 2016. *tanggung jawab pidana terhadap penyelundupan barang menurut uu no 17 tahun 2006 tentang kepabeanan* jurnal lex crimen vol.V. no. 5.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai  
Undang-Undang Hukum Pidana

